

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PELEMPARAN  
SPERMA  
SKRIPSI**



**OLEH:**

**ELZY FIANA REFOR YUNITA SARI PUTRI H.**  
**NPM : 16300128**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PELEMPARAN  
SPERMA**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**ELZY FIANA REFOR YUNITA SARI PUTRI H.**  
**NPM : 16300128**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PELEMPARAN  
SPERMA**




**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:**

**OLEH:**

**ELZY FIANA REFOR YUNITA SARI PUTRI H.**  
**NPM : 16300128**

**TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 4 JUNI 2020  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

- |   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>1. Ahmad Basuki, S.H., M.H.</b>            | <b>(KETUA)</b>   | <br>1. .... |
| <b>2. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.</b>    | <b>(ANGGOTA)</b> | <br>2. .... |
| <b>3. dr. Ratna Winahyu L.D, S.H., M.Hum.</b> | <b>(ANGGOTA)</b> | <br>3. .... |

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PELEMPARAN  
SPERMA**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**ELZY FIANA REFOR YUNITA SARI PUTRI H.**  
**NPM : 16300128**

**SURABAYA, 8 Juni 2020**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN**

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum**

**PEMBIMBING,**

**Dr. RATNA WINAHYU LD, S.H., M.Hum.**

## **MOTTO**

“Berbuat baiklah karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu akan kembali kepada kepada kita”

**-ELZY FIANA-**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELEMPARAN SPERMA” dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih untuk Ibu Jasmonah dan Ayah Hariyono, Kakakku Radhe Putra dan Liozy Putri dan Adikku Arjuna Putra dan Putway dan Nenek-nenekku tercinta Tarwiyah dan Rusmina yang selalu memberi semangat untuk cucunya. serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K)., yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr.Ria Vinata, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Ibu dr.Ratna Winahyu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran untuk meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.  
Saya ucapkan kepada Teman-teman saya yang selama ini sudah memberi dukungan dan semangat kepada saya yakni:
7. Gebyar Adhi Prasetyo yang selalu membantu dan menyemangati dari awal sampai aku bisa termotivasi menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman ena-ena squad Cut Ayu, Mecha, Repsi, Nabillah, April, Doci, Rama, Bisma, Fitra, Rahmad, Abror, Ghozian yang selalu selalu membimbing dalam masalah akademik didalam, perkuliahan mauapun non- akademik yang selalu menemani, membantu dan menghiasi hari-hari saya selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu support dari awal kuliah sampai lulus, khususnya Yolanda, Dea, Ibnu, Hary, Andre, Inka, Lucas, Satria, Alvin, Shofy, Ulfa, Kiki. Indro, Karin, Niluh, Safira. .
10. Teman-teman SMA ku terutama Dicky, Aprilliana, Nanda, Firman, Vega, Satria, Yudi, Harisanti atas dorongan, semangat dan kebersamaan yang tidak pernah terlupakan.
11. Teman-teman Cheerleaders ku yang setiap hari mensupport khususnya Angel, Ella, Zeindya, Rekha, Putri, Fanny, Lidya, Rosa, Caca, Dian, Devita, Safira, Puma, Eva, Mega, Yunita, Eka, Hanim, Amel.

12. Teman – temanku yang baik dan cantik yang suka makan geprek benu khususnya Errin, Sheila, Mira, Renny, Fitroh, Mbak Eny. Kebersamaan kita yang tidak pernah terlupakan

13. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Elzy Fiana Refor Yunita Sari Putri H.  
NPM : 16300128  
Alamat : Kauman Asri Gang 2 No 15-16 Surabaya  
No. Telp (HP) : 082334624242

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELEMPARAN SPERMA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 8 Juni 2020

Yang menyatakan,



ELZY FIANA REFOR YUNITA SARI PUTRI H.

## **ABSTRAK**

Pelecehan seksual ini sekarang telah menjadi masalah sosial dan sangat memperhatikan di Indonesia. Tindakan pelecehan ini biasanya sering dialami oleh kaum wanita (Pelaku adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan). Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan. Perempuan sedang menjadi obyek pengebirian dan pelecehan hak-haknya. Seperti contoh kasus yang telah terjadi saat ini di kota Tasikmalaya yaitu pelaku teror pelemparan sperma kepada sejumlah wanita yaitu pada awalnya terkait pelecehan perempuan yang berada sendirian di jalan lalu dilempari sperma oleh seorang remaja bermotor. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama, Pelecehan seksual dengan cara pelemparan sperma dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan memenuhi unsur pidana serta hal ini merupakan kejahatan yang melanggar kesusilaan dan pornografi, yakni diatur dalam KUHP dan UU No 44 Tahun 2008 yaitu Pasal 281 KUHP Dan Pasal 10 serta Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008. Kedua, Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan cara pelemparan sperma yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281 dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 dan Pasal 36.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual Pelemparan Sperma.**

## **ABSTRACT**

*Sexual harassment has now become a social problem and is very concerning in Indonesia. This harassment is usually experienced by women (the perpetrators are men and the victims are women). Women are very vulnerable to becoming victims of crime in the field of decency. Women are being subjected to castration and abuse of their rights. As an example of the case that has occurred today in the city of Tasikmalaya, which is a terrorist who throws sperm at a number of women, which is initially related to the harassment of women who are alone on the road and then sperm thrown by a motorized teenager*

*The method used in this thesis is to use normative research methods with library research which is a study of the legislation and literature or reading material relating to the material discussed.*

*Based on research conducted research results there is a conclusion. First, sexual harassment by sperm throwing can be categorized as a crime and meet the criminal element and this is a crime that violates decency and pornography, which is regulated in the Criminal Code and Law No. 44 of 2008 namely Article 281 of the Criminal Code and Article 10 and Article 36 of the Law No. 44/2008. Second, criminal liability for perpetrators of sexual harassment by throwing sperm based on the Criminal Code Article 281 and Law No. 44/2008 Article 10 and Article 36.*

***Keywords: Crime, Sexual Abuse Of Sperm Pitching.***

## DAFTAR ISI

halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	22
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN TINDAK**

### **PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DENGAN CARA PELEMPARAN SPERMA**

A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	27
B. Faktor – Faktor Pelaku Pelecehan Seksual.....	31
C. Peraturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia .....	48

## **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA**

### **PELECEHAN SEKSUAL DENGAN CARA PELEMPARAN SPERMA**

A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pelemparan Sperma .....	51
B. Solusi dan Pengendalian Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	57

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

## **DAFTAR BACAAN**